



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kemdikbud Gd. D Lt. 11, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141 Fax (021) 57974163
Laman: www.gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 1306/B1.B5/GT.02.15/2021
Hal : Pemberitahuan Program Guru Belajar dan Berbagi
Seri Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)

23 Maret 2021

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
di Tempat

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah melaksanakan Program Guru Belajar dan Guru Berbagi Seri Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Angkatan 1 s.d. 11. Untuk mengakomodir guru yang belum memiliki kesempatan mengikuti program tersebut, kami bermaksud membuka kembali **Program Guru Belajar dan Guru Berbagi Seri Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)** angkatan selanjutnya pada tanggal **1 April 2021**. Pendaftaran program akan dibuka mulai tanggal **25 Maret 2021** melalui laman gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id.

Seperti program sebelumnya, program ini diikuti oleh semua guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang memiliki akun SIMPKB. Peserta mengikuti program ini secara daring dan pembelajaran dilakukan secara mandiri oleh seluruh peserta.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk dapat menyampaikan informasi pelaksanaan program ini dan memberikan motivasi kepada semua guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di wilayah binaan Bapak/Ibu agar dapat mendaftar dan mengikuti program ini sampai tuntas.

Untuk informasi lebih lanjut berkenaan dengan kegiatan ini, dapat menghubungi Saudara Dimas Adi Nugroho dengan nomor ponsel 082213111982 atau melalui email gurubelajar@kemdikbud.go.id pada jam kerja.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,



Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.
NIP 196611081990032001

Tembusan:
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR